

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Keberhasilan otonomi daerah merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan masing-masing daerah dalam mengembangkan kemajuan pemerintahan, pembangunan sektor fisik, sektor ekonomi, dan sektor lainnya. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah merupakan salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam undang-undang No. 32 Tahun 2004 disebutkan pula bahwa pengembangan ekonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keaneka ragaman daerah. Undang-undang ini memberikan otonomi secara khusus kepada daerah kabupaten dan kota untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Sekarang ini, daerah telah diberi kewenangan yang utuh untuk dapat merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan serta mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah, yang dikenal dengan adanya otonomi daerah. (Gafar, 2007 : 212)

Dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 Otonomi yang diberikan kepada kabupaten/kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional. Pemberian kewenangan ini telah diwujudkan dengan pengaturan pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah

sesuai dengan prinsip demokrasi. Dengan demikian pemerintah kabupaten diharapkan untuk dapat lebih menggali sumber-sumber atau potensi daerahnya sendiri agar dapat membiayai pengeluaran yang dipakai untuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai sub system pemerintahan Negara dimaksud untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah.

Dalam melaksanakan otonomi daerah berdasarkan asas desentralisasi yang merupakan sumber utama bagi daerah adalah pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah dalam suatu daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil bumi dan pengolaan kekayaan daerah, serta pendapatan lainnya. Dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang pajak daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah daerah, Undang-undang No 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, peraturan pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2001 Tentang pajak daerah, peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah, Peraturan Daerah (PERDA) provinsi Sulawesi utara yang mengatur tentang Pajak Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang mengatur Tentang Pajak Daerah.

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai salah satu daerah otonom yang termasuk wilayah paling utara di Provinsi Sulawesi Utara tidak lepas dari dampak penerapan otonomi daerah. Terlebih Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan salah satu kabupaten dengan tingkat pendapatan asli daerah yang relative kecil karena kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam

mengembangkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak daerah sehingga realisasi pajak daerah setiap tahun anggaran selalu mengalami permasalahan, oleh sebab itu selalu berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di setiap tahun anggaran. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah merupakan kabupaten yang baru terbentuk dari hasil pemekaran kabupaten bolaang mongondow. Sehingga masih kurangnya sumber pendapatan keuangan daerah, dan yang menjadi tulang punggung pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Akan tetapi Pajak Daerah setiap tahun anggaran belum mampu mencapai target yang telah ditentukan oleh daerah sehingga pendapatan asli daerah masih relatif kurang.

Dalam hal tersebut Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam perolehan pendapatan asli daerah sumber utamanya berasal dari pajak daerah. Adapun komponen pajak daerah yang terdapat pada dinas pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Pajak daerah terdiri atas : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C.

Berikut ini data mengenai perkembangan pendapatan asli daerah pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai berikut:

**TABEL. I**  
**PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BOLAANG**  
**MONGONDOW UTARA (Dalam rupiah)**

Pendapatan Asli Daerah	Tahun Anggaran	Target Pendapatan Asli Daerah	Realisasi
Pajak Daerah	2009	204.329.425.411	292.245.668.232
	2010	356.302.908.356	356.142.423.409
	2011	401.907.847.258	396.074.045.809
	2012	672.060,175,875	538.263,213,314

Sumber: Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow utara, 2013.

Dari tabel di atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2009 sebesar Rp 292.245.668.23, pada Tahun 2010 PAD sejumlah Rp 356.142.423.409, tahun 2011 sebesar Rp 3.074.045.809 Tahun 2012 sebesar 538.263,213,314. Dari tabel diatas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih mengalami permasalahan.

Peranan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam pembangunan ekonomi daerah sangat dipertanyakan keberhasilannya. Berbicara tentang otonomi daerah yang lahir dari sebuah Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah daerah. Disebutkan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Artinya, bahwa pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

diberikan wewenang yang luas kepada daerah untuk menjalankan urusan rumah tangga sendiri sesuai undang-undang yang berlaku dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan daerah pada seluruh aspek dan Potensi Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang pembangunan daerah. Dengan demikian, maka strategi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam menjalankan amanah otonomi daerah dapat menentukan urusan rumah tangganya sendiri. strategi pemerintah yaitu, melalui penentuan aspek dan potensi sumber daya manusia, ekonomi, politik, social budaya, dan lain sebagainya yang dapat menambah pendapatan asli daerah, terhadap kesejahteraan rakyat dalam memenuhi kebutuhan dengan mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat. (Rasyid, 2007 : 36)

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah salah satu daerah yang masih lemahnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan daerah lainya di wilayah Sulawesi Utara sehingga akan berpengaruh secara langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber keuangan. Menurut UU No. 33 Thun 2004 Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan daerah tersebut sesuai dengan asas desentralisasi. (Rochmansjah, 2010:16). Besarnya tingkat Pendaptan Asli Daerah di pemerintahan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk setiap tahun anggaran menyebabkan adanya Konjuktur yang menyangkut target dan realisasi untuk setiap tahun anggaran. Hal tersebut juga berkonsekuensi terhadap komponen-komponen PAD ditinjau dari pemungutan pajak daerah yang kurang optimal.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam Bagaimana upaya pemerintah daerah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah ditinjau dari pajak daerah dan faktor-faktor apa saja yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Sehingga saya mengangkat judul : ***“Optimalisasi Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara”***

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang melatar belakangi penelitian ini, maka penulis dapat mengemukakan rumusan permasalahannya, yaitu:

1. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditinjau dari pajak daerah
2. Faktor-faktor apa saja yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan PAD.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan PAD.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

- 1) Meningkatkan tata cara pemungutan pajak daerah
- 2) Secara praktis, dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan masukan dalam pemahaman pemungutan pajak daerah bagi Pemerintah Daerah dalam mengembangkan pemungutan pajak daerah.